

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar belakang

Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, meratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang perdagangan secara keseluruhan, kegiatan perdagangan pada awalnya masih diatur berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang diwarisi dari Belanda. Setelah melalui pembahasan yang komprehensif, pada 11 Februari 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menorehkan sejarah penting di bidang legislasi dengan mengesahkan UU Perdagangan untuk menggantikan produk Belanda yang sudah berlangsung kurang lebih 80 tahun. Undang-Undang ini

disahkan pada 11 Maret 2014, Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan didasarkan pada asas kepentingan nasional, kepastian yang sah, keadilan dan kesehatan, keamanan berusaha, akuntabilitas dan transparansi, kemandirian, kemitraan, manfaat, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan ruang lingkup pengaturan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standardisasi, perdagangan melalui sistem elektronik. Perlindungan dan keamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan ekspor, kerjasama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan, dan penyidikan.

Perdagangan merupakan proses kegiatan yang terkait dengan pengalihan barang dan/atau jasa yang menimbulkan interaksi antar penjual dan pembeli untuk memperoleh imbalan atau kompensasi yang dikenal dengan istilah jual-beli. Pengertian perdagangan menurut undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>1</sup> Jual beli adalah proses tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat bagi

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 1 ayat 1

masing-masing pihak. Sebuah produk yang dibeli oleh konsumen dilakukan karena konsumen mengharapkan terpenuhinya keinginan yang diinginkan.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis jual beli. Dalam dunia perdagangan ada beberapa ketentuan yang mengikat para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli misalnya larangan melakukan tindakan penimbunan Barang kebutuhan pokok. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berbunyi pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan.<sup>2</sup>

Ketentuan peraturan perundang-undangan ini tidak akan bisa diterapkan dengan baik tanpa adanya peran serta masyarakat sebagai aksi pencegahan terhadap pelaku usaha yang sengaja melakukan penimbunan. Sebagai lapisan terdepan, masyarakat mempunyai peran besar untuk mengawasi bagaimana mekanisme yang terjadi di lapangan, apabila terjadi pelanggaran. Terhadap penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Barang sendiri didefinisikan sebagai setiap benda, baik berwujud maupun

---

<sup>2</sup> Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 29 ayat 1

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Barang dalam undang-undang ini diartikan secara luas yang mengatur barang secara keseluruhan. Termasuk juga barang kebutuhan pokok dan barang penting, yang masing-masing barang tersebut mempunyai kategori barang tersendiri. Pelaku usaha yang melakukan penimbunan barang kebutuhan pokok khususnya minyak goreng sedemikian merugikan perekonomian negara, maka harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum serta kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut kasus-kasus penimbunan barang kebutuhan pokok dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pencegahan terhadap tindakan penimbunan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan terjadi ketidakstabilan dalam perekonomian negara.

Namun, kenyataan yang terjadi perdagangan di Indonesia masih belum berjalan sesuai dengan standar perdagangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014. Masih terdapat tindakan pelaku usaha yang melakukan penimbunan Barang kebutuhan pokok dalam hal ini minyak goreng.

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai alat pengolahan bahan-bahan makanan. Minyak goreng sebagai bahan penggorengan sangat penting dan kebutuhannya semakin meningkat, kini

krisis minyak goreng nyaris merata di hampir seluruh kota di Negara yang menjadi salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Kelangkaan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha dengan cara yang bertentangan dengan hukum yaitu dengan melakukan penimbunan terhadap barang kebutuhan pokok dalam hal ini minyak goreng.<sup>3</sup>

Pasar sangat rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan termasuk Penimbunan barang kebutuhan pokok sehingga terjadi kelangkaan suatu barang atau produk di sebuah daerah, penimbunan Barang kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan orang banyak tersebut dapat berakibat fatal bagi masyarakat. Masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh barang kebutuhannya dengan harga yang terjangkau sedangkan penjual memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan judul **“Implikasi hukum terhadap penimbunan barang kebutuhan pokok Minyak Goreng”**

#### B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penimbunan barang kebutuhan pokok minyak goreng ?
2. Bagaimana implikasi hukum dari penimbunan barang kebutuhan pokok minyak goreng oleh pelaku usaha?

---

<sup>3</sup> Aji bagus pangestu., "Penegakan hukum terhadap pengecer minyak goreng oplosan di wilayah hukum polsek senapean"., Jurnal fakultas hukum universitas Riau., Vol 7., 1 Januari-Juni 2020., Hal 2.

### C. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya penimbunan barang kebutuhan pokok (minyak goreng)
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari penimbunan barang kebutuhan pokok (minyak goreng).

### D. Manfaat penelitian

#### 1. Manfaat Praktis

Melalui penulisan skripsi ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta merupakan kesempatan untuk mengimplementasikan teori-teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah. Khususnya yang berkaitan dengan perdagangan.

#### 2. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perdagangan.